



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH
PEKERJA ASING DI INDONESIA**

(The Legal Status Of Mariage Contract By Foreign Workers In Indonesia)

OLEH:

DWI ALIF ALFIANI

140710101117

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH
PEKERJA ASING DI INDONESIA**

(The Legal Status Of Mariage Contract By Foreign Workers In Indonesia)

Oleh :

DWI ALIF ALFIANI

140710101117

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir.” **Q.S. Ar-Rum 30:21**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Trisno Pribadi, S.H. dan Ibunda Mawaddah dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk penulis menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DWI ALIF ALFIANI

NIM : 140710101117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA ASING DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Juni 2018

Yang menyatakan,



DWI ALIF ALFIANI
140710101117

PRASAYAT GELAR

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH
PEKERJA ASING DI INDONESIA**

(The Legal Status Of Mariage Contract By Foreign Workers In Indonesia)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:
DWI ALIF ALFIANI
140710101117

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 07 Juni 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nanang Suparto S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH
PEKERJA ASING DI INDONESIA**

The Legal Status Of Mariage Contract By Foreign Workers In Indonesia

Oleh:

Dwi Alif Alfiani
140710101117

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I Wyan Yasa S.H., M.H
NIP. 196010061989021001



Nanang Suparto S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002

Sekretaris



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji



I Wayan Yasa S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

Nanang Suparto S.H., M.H

NIP. 195711211984031001



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang BERJUDUL “AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA ASING DI INDONESIA” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik, sekaligus sebagai Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua ku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Trisno Pribadi, S.H., dan Ibunda Mawaddah yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan do'a kepada penulis;
10. Kakakku Noviah Iffatun Nisa' S.Pd., terimakasih untuk selalu memberikan semangat dan telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Sahabat – sahabatku Halimatus Annisa, A.md., Putri Aulia, S.IP., Della Adelia, S.Keb., Ulfa Nuraini, A.md., Ratri Kurnia, S.Pd., terimakasih selalu menjadi penyemangat dikala jenuh, terimakasih untuk selalu ada dikala susah dan senang;
12. Teman seperjuanganku selama di Fakultas Hukum, Alfiah S.H., Firsthanthea D. E. S.H., Febrina Intan M, S.H., terimakasih telah memberikan dukungan dan selalu membantu penulis;
13. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi dunia pendidikan dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 07 Juni 2018

Penulis

Ringkasan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dalam Islam dinamakan “*mitsaqan ghaliidzan*” yaitu suatu ikatan yang sangat kukuh dan kekal abadi. Ikatan suami isteri yang sedemikian kukuh tersebut sehingga tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum perkawinan islam ada beberapa perkawinan yang dibatalkan, yaitu: Kawin kontrak, Kawin *Syighar*, Kawin *Tahlil*, Kawin gadai, Kawin waris, dan Poliandri. Kawin kontrak atau nikah *mut’ah* ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan dengan jangka waktu tertentu. Batas waktu perkawinan tersebut ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak sebelum melaksanakan akad nikah. Dengan berlalunya jangka waktu perkawinan yang telah disepakati sebelumnya, maka berakhir pulalah ikatan perkawinan tersebut tanpa adanya proses perceraian. Awal mula adanya kawin kontrak atau nikah *mut’ah* terjadi pada saat peperangan *Authas* dan pembukaan kota Mekkah. Perjalanan yang bisa menghabiskan waktu berbulan – bulan mengharuskan para tentara Islam berada jauh dari rumah dan keluarganya. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka diizinkan oleh Nabi untuk melakukan nikah *mut’ah*. Setelah berakhirnya peperangan tersebut, Nabi melarang adanya nikah *mut’ah*.

Latar belakang penelitian skripsi yang menguraikan alasan peneliti untuk membahas dan mengkaji mengapa peneliti perlu untuk membahas isu hukum tentang ketentuan yang mengatur kawin kontrak, kesesuaian kawin kontrak dengan hukum positif Indonesia, serta akibat hukum kawin kontrak. Selanjutnya isu hukum tersebut dijadikan acuan dalam rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang kawin kontrak di Indonesia. *Kedua*, kesesuaian kawin kontrak dengan hukum positif di Indonesia. *Ketiga*, akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara kawin kontrak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) , yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat – syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian skripsi adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang Kawin Kontrak atau Nikah *Mut’ah*, untuk mengetahui dan mengkaji tentang kesesuaian kawin kontrak dengan hukum positif di Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang terjadi akibat pelaksanaan kawin kontrak terhadap keabsahan perkawinan.

Metodelogi penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: Undang – Undang, konseptual, bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum.

Undang – Undang Perkawinan yang menjadi Undang – Undang Nasional tidak mengatur tentang kawin kontrak di Indonesia. Pelarangan kawin kontrak atau nikah *mut’ah* di Indonesia merupakan sebuah aturan yang telah disepakati

oleh para *Ulama* Indonesia. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Tidak tercapainya suatu tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan merupakan alasan pelarangan kawin kontrak. Tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal abadi dalam ikatan perkawinan yang legal secara agama dan negara tidak terpenuhi dalam hubungan kawin kontrak. Keharaman kawin kontrak atau nikah *mut'ah* tidak berlaku bagi ajaran penganut *Syi'ah*. Ulama *Syi'ah Imamiyah* menyatakan bahwa nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang dianjurkan dalam Islam. Menurut masyarakat penganut *mazhab Syi'ah Imamiyah*, mereka akan mendapatkan pahala besar apabila melakukan nikah *mut'ah*, karena nikah *mut'ah* merupakan suatu anjuran oleh *Rasulullah*.

Kawin kontrak merupakan suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan kawin kontrak atau nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam Undang – Undang. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harus adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nikah yang berhak untuk menikahkan ialah wali *nasab* dan wali hakim. Wali nikah dalam pelaksanaan kawin kontrak atau nikah *mut'ah* bagi wanita dewasa tidak diwajibkan, bagi wanita yang telah dewasa menikah tanpa wali nikah sudah merupakan perkawinan yang sah. Syarat sah perkawinan telah dijelaskan secara redaksional dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Perkawinan yang telah dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan perkawinan yang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan Hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi atau diri sendiri maupun kepentingan orang lain.

Perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan dan melanggar norma dan keabsahan perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Akibat dari perkawinan yang batal demi hukum, maka perkawinan tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi suatu perkawinan.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah harus adanya pencegahan terhadap maraknya kawin kontrak. Solusinya adalah dengan mengadakan sosialisai kepada masyarakat Indonesia mengenai hukum kawin kontrak serta akibat – akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kawin kontrak. Perlu adanya pasal khusus mengenai pelarangan kawin kontrak secara redaksional dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	12
2.1.1 Macam – Macam Perbuatan Hukum.....	14

2.1.2 Akibat Hukum.....	17
2.2 Perkawinan.....	18
2.2.1 Definisi Perkawinan.....	18
2.2.2 Syarat Sah Perkawinan.....	22
2.2.3 Rukun Perkawinan.....	25
2.2.4 Kawin Kontrak.....	29
2.3 Pekerja Asing.....	31
2.3.1 Pengertian Pekerja Asing.....	31
2.3.2 Syarat Pekerja.....	32
BAB III: PEMBAHASAN.....	35
3.1 Ketentuan Yang Mengatur Kawin Kontrak di Indonesia.....	35
3.1.1 Aturan – Aturan Dasar Kawin Kontrak di Indonesia.....	35
3.1.2 Aturan Dasar Kawin Kontrak Tidak di Akomodasi Oleh Undang – Undang Perkawinan.....	38
3.2 Kesesuaian Kawin Kontrak Dengan Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia.....	41
3.2.1 Aturan Kawin Kontrak Dengan Hukum Positif Indonesia.....	41
3.2.2 Kesesuaian Kawin Kontrak Dengan Hukum Positif Perkawinan.....	46
3.3 Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Keabsahan Suatu Perkawinan.....	48
BAB IV: PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Perbedaan ajaran Syi'ah dari ajaran Ahlus Sunnah dalam Buku "*Mungkinkah Sunnah – Syi'ah dalam Ukhuwah? Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab (Sunnah – Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah?)*"



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa dewasa ini sebuah problema seksual merupakan suatu hal yang betul – betul terjadi. Masyarakat tidak dapat mengabaikannya serta menganggap remeh bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Pada zaman modern ini problema seksual semakin parah, berbeda dengan zaman – zaman sebelumnya. Pergaulan yang semakin bebas pada era modern ini sudah tidak lagi mengenal batasan – batasan antara dua jenis kelamin yang berbeda di berbagai tempat. Pudarnya moralitas pada pemuda – pemudi mengakibatkan manusia memikul beban dan tanggung jawab yang semakin besar untuk selalu menjaga kehidupan yang baik dimasa yang akan datang.

Peradaban yang semakin berkembang dengan adanya teknologi, menciptakan batasan yang tidak dapat lagi menjadi pembeda antara masa dewasa yang alamiah dan masa manusia untuk membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan yang mempunyai beban tanggung jawab. Akibatnya, masa – masa remaja yang harusnya digunakan untuk membentuk jati diri harus hilang dan terganti dengan beban tanggung jawab.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral oleh seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, dan merupakan suatu kebutuhan bagi semua masyarakat. Perkawinan juga merupakan satu jalan yang amat mulia untuk dapat berkenalan antara seorang pria dan seorang wanita dengan harapan dapat menghindari zina dan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh agama yang dianutnya. Untuk menciptakan keturunan dan generasi dari keduanya maka perkawinan merupakan jalan yang baik untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya dalam skripsi ini disingkat UUP) dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia yang juga turut serta dalam pengaruh dan perkembangan suatu perkawinan yang ada di Indonesia. Misalnya saja dalam Agama Islam, perkawinan adalah suatu sunnah *Rosul* yang dilaksanakan untuk menghindari perbuatan zina dan fitnah, dan tentunya pelaksanaan suatu perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran dari agamanya yang bersumber dari *Al-Quran* dan *hadist*. Diantara tanda kekuasaannya yaitu diciptakan untuk semua makhluk berpasang - pasangan dan diberikan rasa kasih dan sayang.¹ Seorang pria dan seorang wanita yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan diharapkan dapat menjalankan suatu tujuan rumah tangga, dimana tujuan rumah tangga yang dimaksud ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya dalam skripsi ini disingkat KHI) juga mengatur tentang aturan perkawinan, dalam pasal 2 KHI yang menyebutkan bahwa: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dalam Islam dinamakan “*mitsaqan ghaliidzan*” yaitu suatu ikatan yang sangat kukuh dan kekal abadi. Ikatan suami isteri yang sedemikian kukuh tersebut sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila antara suami isteri tersebut didunia dipisahkan oleh kematian, maka mereka akan dipertemukan atau digabungkan kembali di akhirat setelah kebangkitan.²

¹ Al-Quran dan terjemahan , Q.S. Ar-Ruum: 21

² Al -Qur'an dan terjemahan, Q. S. Yasin 36:56

Dalam Hukum Perkawinan Islam ada beberapa perkawinan yang dibatalkan, yaitu³ :

1. Kawin Kontrak atau Nikah *Mut'ah*, adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya bergantung pada permufakatan antara laki – laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.

Terkenal dengan istilah kawin kontrak karena perkawinan dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan – ketentuan lain yang diatur didalam kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya kontrak dalam perkawinan tersebut yang menjadikan pembeda dengan perkawinan – perkawinan yang telah diatur didalam Undang – Undang yang berlaku yang dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia.

2. Kawin *Syighar*, adapun bentuk *Syighar* itu adalah seorang laki – laki memberikan saudara wanitanya, anak perempuannya atau anak perempuan dibawah perwaliannya kepada seorang laki – laki dengan imbalan diterimanya anak perempuan atau saudara perempuan dibawah perwaliannya, tanpa memberinya mas kawin.

Perkawinan *syighar* merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama, karena dalam perkawinan wajib dimulai dengan keridhoan dan berdasarkan pilihan kedua calon mempelai. Perkawinan yang tidak didasari oleh keridhoan dan kenyamanan dalam diri, rata – rata akan gagal ditengah jalan.

3. Kawin *Tahlil*, maksud yang dikehendaki menurut ilmu *fikih* ialah suatu bentuk perkawinan yang semata – mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan isterinya, akibat dari hasil *ruju'* setelah *talak* ketiga.

“kemudian jika suami menalaknya (sesudah *talak* yang kedua) maka perempuan itu halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”⁴. Perkawinan yang dapat menghalalkan si

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 31 – 42

⁴ Al – Quran dan terjemahan, Q.S. Al- Baqarah: 230

isteri kepada suami yang pertama adalah apabila proses perkawinan si istri dengan suami yang kedua berjalan secara wajar atau alamiah.

4. Kawin Gadai atau Kawin Pinjam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan isterinya untuk bergaul dengan orang – orang yang terpendang (bangsawan). Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut. Sementara pihak suami berpisah dengan isterinya, sampai si isteri hamil dan mengumpulinya kembali kalau dia mau. Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual dengan orang – orang ternama tersebut *dinisbatkan* kepada suami – isteri tersebut.
5. Kawin Waris, yaitu isteri – isteri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan, seperti harta benda. Si anak boleh mengawininya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh mengawinkan isteri ayahnya kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah isteri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkannya menjanda selama hidupnya.
6. *Poliandri*, yaitu seorang wanita yang digauli oleh banyak laki – laki dalam kurun waktu yang sama. Jika si wanita hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan lelaki – lelaki yang secara rutin menggaulinya. Untuk menetapkan siapa ayah si anak tadi, ia menunjuk salah seorang di antara mereka.

Perkawinan ini merupakan perkawinan dimana seorang wanita menikahi seorang lelaki atau suami lebih dari 1 (satu) orang. Perkawinan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan beberapa orang lelaki untuk dijadikan suami dari wanita tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh penulis tentang macam – macam perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Hukum Perkawinan Islam, karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku secara pribadi, masyarakat dan agama. Oleh karena itu penulis terinspirasi untuk mengkaji salah satu pendapat tersebut, yaitu perkawinan yang dilarang dan tidak sah tentang “Kawin Kontrak”.

Kasus kawin kontrak atau nikah *mut'ah* sudah sering terjadi, dikutip dari Jurnal Pendidikan dan Studi Islam tentang “Hukum Nikah *Mut'ah* dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah” menyebutkan bahwa kawin kontrak atau nikah *mut'ah* telah banyak dilakukan di daerah Cisarua Kabupaten Bogor. Kawin kontrak atau nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan norma dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Daerah pegunungan yang berudara dingin tersebut merupakan tempat favorit yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing, banyak vila mewah yang disewakan untuk dijadikan tempat beristirahat. Sejak tahun 1970 Bogor merupakan tempat wisata favorit, tak terkecuali bagi wisatawan petrodolar, Arab Saudi. Para wisatawan dari Arab inilah yang biasanya sering melakukan kawin kontrak selama berada di daerah tersebut. Sebagian orang Arab tersebut kawin kontrak dengan dalil bahwa kawin kontrak dilakukan untuk menghindari perzinahan.⁵

Mariana Amiruddin dalam Jurnal yang berjudul “Perempuan” menyebutkan bahwa kawin kontrak sering digunakan untuk batu loncatan untuk perdagangan bayi. Dalam beberapa kasus di Batam, wanita hanya dikawin kontrak oleh wisatawan asing hanya untuk menghasilkan anak sebanyak – banyaknya. Setelah anak dari hasil kawin kontrak itu lahir, maka anak merakapun dijual ke luar negeri dengan harga mahal. Mariana Amiruddin juga menyebutkan bahwa kawin kontrak muncul akibat adanya sindrom *Cinderella Complex*, dimana mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang awam tentang hukum yang kemudian mereka senang bertemu dengan pria asing. Tak disangka jika pria asing tersebut justru menyekap mereka layaknya hewan yang hanya diperalat untuk menghasilkan anak sebanyak – banyaknya yang kemudian anak tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang fantastis.⁶

Kawin kontrak sudah jelas tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat di era modern ini, dimana kawin kontrak sudah menjalar dikalangan masyarakat. Beberapa pihak yang pro dan kontra dengan adanya kawin kontrak menimbulkan sebuah permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dengan mengaplikasikan

⁵ Muhammad Ali, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam tentang Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, 206, hlm. 7

⁶ Maman Lesmana, *Jurnal tentang Kawin Kontrak Turis – Turis Arab di Indonesia Dalam Perspektif Media Massa Arab*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, hlm. 233

dalam sebuah Karya Ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Kawin Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pekerja Asing di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada ketentuan yang mengatur tentang kawin kontrak di Indonesia?
2. Apakah kawin kontrak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
3. Apa akibat hukum kawin kontrak terhadap keabsahan suatu perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji atau menelaah dan memahami suatu permasalahan atau problem dengan tujuan membuktikan kebenaran atau ketidak benaran suatu masalah haruslah memiliki kegunaan dan kemanfaatan bagi penulis maupun pembaca. Tujuan dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat – syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan terhadap almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permasalahan maupun pembahasan dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan – ketentuan yang mengatur kawin kontrak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang aturan – aturan kawin kontrak yang ditinjau dari aturan – aturan hukum nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan secara kawin kontrak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan mendapatkan suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁷

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan usaha yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban yang ilmiah. Pakar Hukum Peter Mahmud Marzuki menyebutkan definisi Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸

Terdapat 2 (dua) tipe penelitian dalam hukum, yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris⁹:

1. Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal – hal yang bersifat teoritis

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 7

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 47

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm. 52

yang menyangkut asas – asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang – undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan.

2. Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat teoritis. Penelitian yang berpacu pada Undang – Undang, doktrin, pandangan para pakar hukum, dan sistem hukum yang berkaitan untuk memecahkan suatu isu hukum dan mendapatkan suatu kebenaran hukum yang aktual.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Petter Mahmud Marzuki menyebutkan tentang macam – macam pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum, diantaranya¹⁰:

1. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*);
2. Pendekatan Kasus (*case approach*);
3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).
 1. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;
 2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 133

3. Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan Undang – Undang suatu negara dengan Undang – Undang satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama;
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang – undang yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah diteliti yaitu akibat hukum kawin kontrak yang dilakukan oleh pekerja asing di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan undang – undang maka dengan harapan dapat menjawab isu hukum yang akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini diharapkan dapat menjawab isu hukum yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian guna mendapatkan jawaban dari isu hukum. Begitu isu hukum ditetapkan, maka peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan yang akan digunakan untuk memecahkan isu hukum tersebut. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

seyogiannya, diperlukan sumber – sumber penelitian¹³. Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder¹⁴.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁵. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim¹⁶. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi¹⁷. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan¹⁸. Komentar – komentar dari putusan pengadilan dan para pakar ilmu hukum tersebut haruslah diseleksi dan haruslah ada keterkaitan dengan objek penelitian.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga dapat digunakan dalam penelitian hukum. Bahan non hukum juga dapat membantu dalam melakukan penelitian hukum. Bahan non hukum yang dimaksud yaitu suatu bahan hukum yang tidak ada keterkaitannya

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

dengan pembahasan hukum atau diluar bidang hukum, untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu¹⁹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa bahan hukum digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan pencatatan terhadap sumber – sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diambil haruslah bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang akan dikaji. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang menjadi autorritatif atau yang mempunyai otoritas, bahan hukum sekunder yang meliputi buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, putusan pengadilan yang menjadi refrensi dalam penelitian, serta bahan non hukum yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan hukum namun dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis.

¹⁹*Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Di dalam hukum terdapat tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga hal tersebut yaitu: Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan Peristiwa Hukum. Soedjono menyatakan bahwa subyek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum²⁰.

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum²¹. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan hukum²².

Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum. Akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang wanita yang karenanya memberikan dan membebankan hak – hak dan kewajiban – kewajiban pada masing – masing pihak.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ialah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Jakarta, CV. Rajawali, 1984, hlm. 126

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

hukum²³. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:²⁴

1. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak , menerbitkan, atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
2. Pernyataan kehendak
 - A. Pernyataan kehendak secara tegas:
 - a. Pernyataan kehendak secara tegas (tertulis);
 - b. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata;
 - c. Isyarat, pernyataan kehendak dengan isyaratnya.
 - B. Pernyataan kehendak secara diam – diam:
 - a. Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju;
 - b. Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis tersebut diam, berarti ia setuju.

Subyek hukum yang mempunyai hak dan dapat berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka juga mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subyek hukum telah diatur secara tegas oleh Undang – Undang. Apabila salah satu subyek hukum *wanprestasi* dalam kewajibannya, maka pihak yang merasa keperluannya dirugikan boleh menggugat pada pihak yang berwenang. Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan tentang *wanprestasi* sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan juga

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2000, hlm. 291

²⁴ *Ibid*

menciptakan suatu perbedaan hak dan kewajiban. Manusia tidak dapat lepas dari kesalahan dan berbagai kegiatan yang mungkin akan menimbulkan suatu kerugian bagi subyek hukum individu maupun badan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang mempunyai hubungan hukum.

2.1.2 Macam – Macam Perbuatan Hukum

1. Perbuatan hukum terdiri dari 2 macam, yaitu:
 - a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.
 - b. Perbuatan hukum dua pihak (*bilateral*), yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik).

2. Bukan perbuatan hukum

Bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Bukan perbuatan hukum ada 2 macam, yaitu²⁵:

- a. *Zaakwaarneming*, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya.

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam – diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, senadainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan tegas” (Pasal 1354 KUH Perdata);

Zaakwaarneming atau perwakilan sukarela yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan suka rela tanpa ada yang meminta dirinya untuk melakukan suatu hal

²⁵*Ibid*, hlm. 293

dengan maksud untuk mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut.

- b. *Onverschuldigde betaling*, ialah orang yang membayar hutang kepada orang lain, karena ia mengira mempunyai hutang yang sebenarnya tidak.

“Tiap – tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali” (Pasal 1359 KUH Perdata).

Onverschuldigde betaling atau pembayaran yang tidak terhutang, yaitu seseorang yang membayar tanpa adanya hutang. Namun, seseorang juga dapat memberikan sesuatu barang atau uang untuk mengapresiasi orang lain karena prestasinya atau karena pekerjaannya.

3. Perbuatan yang dilarang oleh hukum (*Onrechtmatige daad*)

Pasal 1365 KUH Perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Pasal 1367 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa:

“Setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri namun dapat juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan – perbuatan orang yang ditanggungnya, atau karena barang – barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas adanya suatu perbuatan, tetapi juga dalam hal tidak berbuat. Pasal 1367 telah menjelaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab akibat perbuatan yang bukan karena perbuatannya sendiri, melainkan karena perbuatan orang yang sedang berada dalam tanggung jawabnya. Orang – orang dan barang – barang yang berada dalam pengawasannya antara lain:

1. Orang tua yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya yang belum dewasa atau belum cakap hukum, yang berada dalam pengawasan ataupun yang sedang dalam perwaliannya;
2. Majikan yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melakukan tugas – tugas pekerjaan yang ditugaskan pada mereka;
3. Guru yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid – muridnya selama dalam pengawasannya.

Adanya kerugian terhadap korban merupakan unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:²⁶

1. Ganti kerugian nominal

Jika adanya perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti kerugian kompensasi

Ganti kerugian kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar - benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti kerugian seperti ini disebut juga dengan ganti kerugian aktual.

3. Ganti kerugian penghukuman

Ganti kerugian penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti kerugian dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Ganti rugi dilakukan oleh subyek hukum yang harus bertanggung jawab akibat perbuatan hukum karena perbuatannya sendiri maupun perbuatan orang

²⁶ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 134

yang sedang dalam tanggung jawabnya. Akibat dari perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian orang yang dirugikan.

2.1.3 Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum²⁷. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, akibat hukumnya ialah akibat dari suatu tindakan hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berwujud²⁸:

- a) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh: Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah – ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum;
- b) Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang lain.
Contoh: A mengadakan perjanjian jual – beli dengan pihak B, maka diantara keduanya terdapat hubungan hukum. Apabila telah dibayar lunas, maka hubungan hukum antara pihak A dan B menjadi lenyap;
- c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Contoh: seorang pencuri diberi sanksi atas perbuatannya adalah akibat hukum dari perbuatan pencuri tersebut karena telah mengambil barang orang lain secara melawan hukum.

Dalam suatu perkawinan yang sah juga terdapat akibat – akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yaitu hak – hak dan kewajiban – kewajiban baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. UUP telah menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam pasal 30 sampai pasal 34.

²⁷ Soeroso, Op. Cit., hlm. 295

²⁸ *Ibid*, hlm. 296

Dalam pasal 30 UUP menyebutkan bahwa, “Suami isteri memikul beban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 UUP menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Kedudukan suami dan isteri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga, masing – masing berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam hal kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan perlindungan terhadap isteri, dan kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga yaitu melayani dan mengurus keperluan suami dan keperluan rumah tangga sehari – hari”.

Dalam menjalin tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis maka suami isteri haruslah mempunyai tempat tinggal atau kediaman yang tetap. Setiap kewajiban suami membawa timbal balik terhadap isteri, dan juga kewajiban isteri membawa timbal balik terhadap suami. Dalam pasal 33 dan pasal 34 UUP menjelaskan bahwa: “Dalam menjalankan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin anatar satu dengan yang lain”.

Namun dalam pasal 34 UUP terdapat pengecualian terhadap suami atau isteri yang lalai terhadap kewajibannya masing – masing. Suami atau isteri yang lalai terhadap kewajibannya maka masing – masing pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Berdasarkan kodrat antara suami dan isteri diberikan perbedaan, maka hendaknya masing – masing pihak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk melindungi isteri dan memenuhi segala kebutuhan isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

2.2 Perkawinan

2.2.1 Definisi Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawawaja* kemudian yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Perkawinan.

Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat.²⁹

UUP menyebutkan dasar perkawinan yang dijelaskan pada pasal 1 dan pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam KHI juga menyebutkan dasar – dasar perkawinan yang tertuang dalam pasal 2:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya adalah ibadah”.

Pendapat para sarjana dalam mengemukakan pengertian perkawinan, yaitu:³⁰

1. Scholten mengemukakan:

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.

²⁹ Rahmat Hakim, Op. Cit., hlm. 13

³⁰ O. S, Eoh, SH, MS., *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*, cetakan kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 28

2. Subekti mengemukakan:

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

3. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat yang termasuk dalam peraturan – peraturan tersebut”.

Pengertian perkawinan juga dikemukakan oleh agama – agama yang diakui di Indonesia yang diatur dalam Hukum Agama:³¹

1. Agama Islam, dalam hal ini akan dikemukakan pendapat dari:

a. Sayuti Thalib menyatakan:

Perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan.

b. Mr. H. Abdullah Siddik, menyatakan:

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.

2. Agama Katholik, menurut Kanon, menetapkan bahwa menurut Hukum Gereja:

Perkawinan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak.

3. Agama Protestan, dalam hal ini akan dikemukakan pendapat dari:

a. Pdt. Victor Tanya, menyatakan:

Nikah adalah suatu persekutuan badaniah dan *rohaniah* yang *ditahbiskan* (ordeined) Allah untuk suatu tujuan yang mulia di hadapan-Nya dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia.

³¹*Ibid*, hlm. 28

- b. Laporan Penelitian tentang Perkawinan Antar Agama, Poligami dan pelanggaran UUP oleh Badan Litbang Dep. Agama, 1985/1986 mengatakan bahwa:

Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki – laki dan perempuan jadi satu. Satu dalam kasih Tuhan. Satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu dalam memikul beban pernikahan.

4. Agama Hindu, berdasarkan Kitab Manusmriti, menyatakan bahwa: Perkawinan bersifat *religius* dan *obligatoir* sifatnya karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa – dosa orang tua dengan menurunkan seorang putera (Ia yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put).

Disamping itu *Wiwaha* (perkawinan) diidentikkan dengan *Samskara* (Sakramen) yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah sebagai hukum agama dan syarat – syaratnya pun harus dipenuhi sesuai ketentuan Hukum Agama (dharma).

5. Agama Budha, menurut keputusan – keputusan Sangha Agung Indonesia tentang Hukum Perkawinan, Tata Cara Perkawinan dan Tata Cara Kematian menurut Hukum Budha, bahwa:

Perkawinan menurut Agama Budha ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang berdasarkan kepada: cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*) dan rasa sepenanggungan (rumah tangga) yang bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Bodhisatwa – Mahasatwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis saja. Adanya suatu hak – hak yang dimiliki oleh pelaku perkawinan serta tanggung jawab dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis yang diliputi oleh rasa kasih dan sayang. Perkawinan akan memberikan ketentraman jiwa bagi suami dan isteri apabila keduanya saling melengkapi dalam membentuk suatu bahtera rumah tangga.

2.2.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan untuk melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang, karena syarat – syarat perkawinan merupakan hal yang mutlak untuk sahnya suatu perkawinan. Syarat sah perkawinan telah diatur dan ditetapkan oleh UUP pada pasal 6 – pasal 11, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) UUP menetapkan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Persetujuan dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan juga untuk menghindari adanya kawin paksa dalam masyarakat.

2. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam pasal 6 ayat (2) – ayat (6) telah mengatur syarat perkawinan bagi calon yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Izin ini diberikan oleh orang tua calon mempelai yang belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang – Undang. Apabila orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali. Jika tidak ada orang tua atau wali atau terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat orang – orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 6 jelas bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak hanya merupakan urusan pribadi, namun juga merupakan urusan keluarga kedua calon mempelai.

3. Umur calon mempelai pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk calon mempelai wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan agar kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan telah pantas dan siap jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, supaya meminimalisir perceraian. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan oleh UU maka harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang.

4. Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga yang dilarang oleh Undang – Undang.

Dalam pasal 8 Undang – Undang Perkawinan telah menentukan larangan untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

Dalam pasal 9 UUP menyebutkan bahwa:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang – Undang ini”.

Pengecualian yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 UUP adalah kemungkinan seorang suami untuk beristri lebih dari satu atau poligami karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Namun seorang suami boleh beristri lebih dari satu atau poligami apabila telah memenuhi syarat – syarat untuk melakukan poligami yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

Alasan – alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, adalah³²:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal maka dari itu hal – hal yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan harus dipertimbangkan dengan baik dan benar. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga pihak suami dan isteri dapat menghargai satu sama lain.

Dalam pasal 10 Undang – Undang Perkawinan menetapkan bahwa:

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu atau masa *iddah*.

Dalam pasal 11 UUP menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya tidak dapat langsung kawin lagi sebelum lewat jangka waktu yang telah ditentukan.

Jangka waktu tunggu ini diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975:

³² O. S, Eoh, Op. Cit., hlm.53.

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
8. Memenuhi tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para ulama imam mazhab (Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i) juga berpendapat bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah:³³

“Apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dilamarnya, atau pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali. Dalam perkawinan harus ada kedua calon mempelai, wali, saksi, dan juga ijab *qobul*. Para ulama bersepakat bahwa dalam perkawinan harus ada ijab dan *qobul* antara kedua mempelai.”

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan redaksi atau pengucapan akad yang menunjukkan maksud perkawinan, selama redaksi tersebut disertai dengan kaitan yang menunjukkan arti perkawinan. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad suatu perkawinan dianggap sah apabila menggunakan lafal *al-nikah* serta lafal – lafal sebetuknya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad suatu perkawinan dianggap sah apabila menggunakan lafal *al-tazwij* dan *nikah* saja, selain dari redaksi itu dianggap tidak sah. Sementara itu, para mazhab fiqh bersepakat bahwa syarat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus berakal dan baligh. Juga disyaratkan bagi kedua calon mempelai bahwa keduanya tidak dalam keadaan yang dilarang kawin, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya.³⁴

2.2.3 Rukun Perkawinan

Unsur pokok untuk melangsungkan perkawinan adalah pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, wali yang akan melangsungkan akad dengan si calon suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan berlangsungnya

³³ Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Basriepress, 1994, hlm. 13

³⁴*Ibid*, hlm. 13 – 20

akad perkawinan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka rukun perkawinan itu disebutkan dengan jelas dalam KHI pasal 14 yang menyebutkan bahwa:

Untuk melangsungkan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan kabul.

1. Kedua calon mempelai

Syarat-syarat calon suami adalah:

1. Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan;
2. Kehendak sendiri;
3. Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi;
4. Jelas laki-laki.

Syarat-syarat calon istri:

1. Tidak dalam keadaan ihrom;
2. Tidak bersuami;
3. Tidak dalam keadaan *iddah* (masa penantian);
4. Wanita.

Dalam pasal 6 UUP juga menjelaskan syarat sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Apabila calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Pasal 15 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun.”

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan dan dirasa telah bersedia untuk melaksanakan segala

hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, dikarenakan ada kekhawatiran apabila tidak segera melaksanakan perkawinan akan tergelincir pada perbuatan zina. Wajib hukumnya bagi orang tersebut untuk segera melaksanakan perkawinan. Orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mampu untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila tetap melaksanakan perkawinan maka akan menelantarkan dirinya dan istrinya, maka haram hukumnya untuk melaksanakan suatu perkawinan.

2. Wali Nikah

Dalam pernikahan tidak sah jika tidak ada wali karena wali merupakan syarat dari rukun nikah. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- 1) Syarat – syarat untuk menjadi wali adalah:
 1. Islam;
 2. Sudah baligh;
 3. Berakal sehat;
 4. Merdeka;
 5. Laki-laki;
 6. Adil;
 7. Sedang tidak melakukan ihram.
- 2) Yang diprioritaskan menjadi wali:
 1. Bapak;
 2. Kakek dari jalur Bapak;
 3. Saudara laki-laki kandung;
 4. Saudara laki-laki tunggal bapak;
 5. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung);
 6. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak);
 7. Paman dari jalur bapak;
 8. Sepupu laki-laki anak paman;
 9. Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.³⁵

3. Saksi

KHI menyatakan dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan pasal 24 ayat 2 juga menjelaskan

³⁵ Nuruddin Amirudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 73.

bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam KHI pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

1. Syarat-syarat saksi :
 - a. Islam;
 - b. Baligh;
 - c. Berakal;
 - d. Mendengarkan langsung perkataan *Ijab-Qabul*;
 - e. Dua orang laki-laki.

4. Ijab dan Qabul

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 27

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain.

Pasal 29

- 2 Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 3 Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Perkawinan dianggap sah apabila ada akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamar atau pihak – pihak yang mewakilkan atau wali. Pengucapan *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh calon mempelai lelaki dengan disaksikan oleh pihak – pihak yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam akad nikah dengan maksud telah terjadinya akad nikah.

Pihak – pihak yang menyaksikan akad nikah harus dapat mendengar saat pengucapan *ijab* dan *qabul*, karena pertimbangan ini adalah maksud dan niat, bukan menegrti setiap kata yang diucapkan saat *ijab* dan *qabul*.

Amir Syarifuddin³⁶ mengatakan bahwa UUP sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, yang mana syarat – syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur – unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *fiqh* Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Rukun dan syarat perkawinan yang telah dicantumkan dalam UUP dan KHI, bahwa syarat sah suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP adalah keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut kepercayaan agama masing – masing serta perkawinan tersebut dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah. Rukun perkawinan yang telah dijelaskan dalam KHI yang meliputi: calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qobul*. Apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

2.2.4 Kawin Kontrak

Kawin kontrak juga disebut dengan nikah *mut'ah*, yaitu perkawinan dengan jangka waktu tertentu. Lamanya suatu perkawinan tersebut tergantung dari perjanjian antara pihak pria dan pihak wanita yang akan melaksanakannya. Perkawinan tersebut bisa berlangsung satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya

Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang – senang. Perbedaan kawin kontrak atau nikah *mut'ah* dengan perkawinan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah atau perkawinan permanen, selain pembatasan waktu adalah³⁷:

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan;
- b. Lafazh *ijab* yang berbeda;

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hlm. 61

³⁷ Rahmat hakim, Op. Cit., hlm. 31

- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus dengan sendirinya;
- d. Tidak ada nafkah *'iddah*.

Awal adanya kawin kontrak atau nikah *mut'ah* terjadi di wilayah arab, dimana pada suatu perjalanan yang berjarak jauh antara tempat satu ke tempat yang lain yang harus melewati sahara yang panas dan gersang. Perjalanan yang apabila ditempuh dengan berjalan kaki atau menaiki unta butuh waktu berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan. Berdasarkan keadaan tersebut, pada awalnya Rasulullah SAW memberikan kelonggaran dengan membolehkan para pemuda Islam yang sedang dalam *Jihad* atau perang membela agama untuk melakukan *mut'ah* saat mereka sedang berjauhan dengan istrinya. Hal tersebut diperbolehkan karena jaraknya jauh dan medan yang sulit yang membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi dispensasi untuk melakukan perkawinan sesaat atau dalam waktu tertentu. Namun, apabila perang telah selesai maka mereka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan nikah *mut'ah* tersebut.

Dalam Islam beberapa pandangan mengenai larangan terhadap kawin kontrak menurut hukum yang dapat kita jadikan acuan, menurut sumber hukum Islam yaitu *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, jelas dikatakan bahwa Kawin *Mut'ah* atau Kawin Kontrak itu Haram. *Al- Quran* telah menjelaskan secara jelas untuk mencegah dan tidak melakukan suatu hubungan suami isteri selain dengan isteri – isteri mereka dan budak mereka. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecualiterhadap isteri – isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka merekaitulah orang-orang yang melampaui batas”³⁸. (Terjemahan Q.S. Al – Ma’arij: 29-31)

Dalam penjelasan surat Al-Ma’arij ayat 29-31 telah jelas disebutkan bahwa Tuhan hanya memperbolehkan seseorang menghalalkan suatu hubungan badan hanya dengan isteri – isteri dan budak – budak yang dimilikinya dengan cara menghalalkan atau dengan menikahinya secara sah. Namun, apabila seseorang melakukan perbuatan yang dengan agama telah dilarang dan dianggap melampaui batas maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh

³⁸ Al – Qur’an dan terjemahan, Al – Ma’arij: 29-31.

Tuhan dan tentu saja yang tetap melaksanakannya berdosa atau haram. Tidak terkecuali dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak dimana kawin kontrak ini bukan termasuk isteri dan juga bukan termasuk budak. Sehingga dapat dikatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak itu haram.

Agama Kristen pun melarang adanya kawin kontrak. Matius 19:6 menjelaskan bahwa³⁹: “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Berdasarkan pemaparan dalam Matius ayat 19:6 juga telah dijelaskan bahwa hakikat dari perkawinan itu merupakan sesuatu yang kudus, perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup dan apa yang telah Tuhan persatukan tidak boleh dipisahkan begitu saja. Jelaslah jika agama kristenpun juga melarang kawin kontrak yang hanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan menurut perjanjian antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang melaksanakannya.

2.3 Pekerja Asing

2.3.1 Pengertian Pekerja Asing

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya dalam skripsi ini disingkat UU Ketenagakerjaan) bahwa tenaga kerja ialah:

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Pasal 1 angka 3 UU ketenagakerjaan juga menyebutkan pengertian dari pekerja atau buruh, yaitu: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditemukan beberapa unsur dari istilah pekerja atau buruh, yaitu⁴⁰:

³⁹ Al – Kitab Matius 19:6.

⁴⁰ Agusmidah, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, cetakan pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 7

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja);
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Adapun perkembangan IPTEK juga menjadi pemicu alasan utama di Indonesia untuk menggunakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Dalam pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia".

Abdul Khakim⁴¹ juga menyebutkan tentang pengertian tenaga kerja asing, bahwa tenaga kerja asing adalah setiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing menurut Budiono dan Abdul Rahmat yaitu⁴²:

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang – bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- b. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama dibidang industri;
- c. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI;
- d. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja asing yang terampil dan professional untuk mengisi dan menempati suatu pekerjaan tertentu yang masih belum dapat dilakukan oleh orang Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing juga bermanfaat untuk mempercepat pengembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang ada di Indonesia sebagai suatu sarana pembangunan nasional maupun daerah.

⁴¹ Abdul Khakim, *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.27

⁴² Budiono dan Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, hlm. 115

2.3.2 Syarat Pekerja

Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak hanya diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan, namun juga harus memperhatikan peraturan – peraturan lain⁴³:

1. Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, pada pasal 15 ayat 2, kepolisian melakukan pengawasan fungsional terhadap tenaga kerja asing, antara lain:
 - a. Tidak menyalahgunakan visa atau izin kerja;
 - b. Tidak melakukan tindakan kriminal;
 - c. Kegiatan politik dan lain – lain.
2. Undang – Undang Keimigrasian Nomor 9 tahun 1992;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Perda tentang Retribusi atas tenaga kerja asing;
5. Dll.

Pasal 42 UU Ketenagakerjaan memberi ketentuan dasar dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, beberapa hal penting tersebut antara lain:

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing;
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing;
3. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu;
4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri.

⁴³ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, Op. Cit., hlm. 113

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan dokumen awal yang harus disiapkan oleh pemberi kerja terhadap tenaga kerja asing yang berisi tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu dengan jangka waktu tertentu yang harus disahkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. RPTKA ini juga untuk salah satu syarat mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Namun ada pengecualian khusus untuk pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, yaitu bahwa pemberi kerja dikecualikan untuk pemberi kerja berupa instansi pemerintah, badan – badan Internasional, dan perwakilan negara asing.

Keputusan Menteri No. KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam pasal 2 menentukan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing meliputi:

- a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
- f. Usaha jasa impresariat.

Dalam pasal 45 ayat 1 UU ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Indonesia membutuhkan Tenaga Kerja Asing terkait dengan investasi. Mereka ada yang menanamkan modal dan mendirikan perusahaan. Hal tersebut akan menambah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tenaga kerja asing hanya boleh bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Lamanya waktu tersebut bervariasi, sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Pada dasarnya bagi tenaga kerja asing, hanya tenaga kerja ahli yang boleh bekerja di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditinjau dari syarat dan rukun perkawinan yang telah dicantumkan secara redaksional dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 serta rukun perkawinan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan agama masing – masing serta perkawinan tersebut dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pada zaman dahulu kawin kontrak merupakan perkawinan yang pernah dibolehkan karena keadaan darurat saat peperangan *Authas*, yang kemudian setelah berakhirnya perang tersebut kawin kontrak dilarang untuk kemudian hari. Pelarangan kawin kontrak tersebut telah disepakati oleh para Ulama Indonesia termasuk 4 *mazhab* (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) dan *difatwakan* oleh MUI. Keharaman kawin kontrak atau nikah *mut'ah* dipertimbangkan oleh suatu tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan, serta syarat dan rukun perkawinan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi Undang – Undang Nasional mengenai Perkawinan telah mengatur tujuan serta syarat suatu perkawinan. Indonesia sebagai negara penganut Hukum Positif melarang adanya praktek kawin kontrak di Indonesia, karena keabsahan kawin kontrak tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 serta bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dasar pelarangan kawin kontrak:
 - a. Kawin kontrak tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang – Undang perkawinan serta pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Kawin kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan;

- c. Kawin kontrak tidak mengenal waktu tunggu atau masa ‘*iddah*’ sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang – Undang Perkawinan;
 - d. Kawin kontrak tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
 - e. Kawin kontrak menyalahi ketentuan pasal 12 Undang – Undang Perkawinan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.
3. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami isteri. Hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kawin kontrak yang merupakan perkawinan dengan jangka waktu tertentu tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya pelaksanaan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak akan menimbulkan konflik terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri, terhadap keturunan, serta terhadap harta kekayaan. Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang – Undang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal abadi dan bahagia secara *lahir* dan *bathin* tidak dapat tercapai;


4.2. Saran

Ditinjau dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat saya berikan adalah:

1. Perlu diadakannya sosialisasi secara merata terhadap masyarakat Indonesia khususnya kepada masyarakat yang awam tentang hukum terhadap pemahaman pengertian kawin kontrak atau nikah *mut’ah* baik dari segi Hukum Islam maupun dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui tokoh masyarakat maupun melalui media massa;
2. Harus adanya aturan yang tegas dan tertulis terhadap pelarangan kawin kontrak atau nikah *mut’ah* yang tercantum dalam peraturan perundang

– undangan, supaya tidak melanggar ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat Indonesia, khususnya untuk para wanita yang belum menikah supaya lebih memahami tentang perkawinan. Kelak bila melangsungkan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan yang akan dilangsungkan supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap jaminan hak dan kewajiban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Landasan Syari'ah

Al – Quran (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya);
Injil Al – Kitab.

B. Buku

- A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016;
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Prenada Kencana, Jakarta, 2003;
- Abdul Khakim. *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009;
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010;
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006;
- Budiono & Abdul Rachmat. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995;
- Dyah Ochterina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;
- Emilia Renita. *40 Masalah Syi'ah*, IJABI, Bandung, 2009;
- Hazairin. *Tinjauan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta 1975;
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999;
- Ma'ruf Amin, Yohanas Ilyas, Ichwan Sam, Amirsyah. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, Al – Qalam, Depok, 2013;
- Mochammad Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000;
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, Basriepress, Jakarta, 1994;
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005,

- Nurudin, Amirudin dan Azhari Kamal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004;
- O. S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cetakan kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005;
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000;
- Sayid Ja'far Murtadho Al – Amili. *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Yayasan Abna' Al Husain, Surakarta, 2002;
- Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1984;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985;
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2000;
- Syaikh Al – Amalah Muhammad bin Abdurrahman Ad – Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2016.

C. Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Keputusan Menteri No. KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

D. Jurnal Ilmiah

- Abdul Rohim. Jurnal “*Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian*”, “*Masalah – masalah hukum*”, jilid 41 No. 1 Edisi Januari 2012, F.H. universitas Diponegoro, Semarang;

Maman Lesmana. *Jurnal tentang Kawin Kontrak Turis – Turis Arab di Indonesia Dalam Perspektif Media Massa Arab*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;

Muhammad Aly. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam tentang Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, 2016.



LAMPIRAN

Perbedaan ajaran Syi'ah dari ajaran Ahlus Sunnah

NO	PERIHAL	SUNNI	SYI'AH
1	Rukun Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syahadatain 2. Shalat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shalat 2. Puasa 3. Zakat 4. Haji 5. Wilayah
2	Rukun Iman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iman kepada Allah 2. Iman kepada malaikat-Nya 3. Iman kepada kitab – kitab-Nya 4. Iman kepada Rasulnya 5. Iman kepada hari akhir 6. Iman kepada qadha' dan qadar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tauhid 2. Nubuwwah 3. Imamah 4. Al – 'Adl 5. Al – Ma'ad
3	Syahadat	Dua kalimat syahadat	Tiga kalimat syahadat (ditambah menyebut 12 imam)
4	Imam	Percaya kepada imam – imam buksn rukun iman (imam tidak terbatas)	Percaya kepada dua belas imam – imam mereka, termasuk rukun iman
5	Khilafah	Khulafaur Rasyidin adalah khulafa' yang sah	Khulafaur Rasyidin selain Sayyidina Ali tidak sah
6	Maksum	Khalifah (imam) tidak maksum	Para imam adalah maksum
7	Sahabat	Dilarang mencaci tiap sahabat	Mencaci para sahabat dan menganggap para sahabat banyak yang mertad

8	Istri Rasul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayyidah Aisyah sangat dihormati 2. Para isteri Rasul termasuk Ahlul Bait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayyidah Aisyah dicaci maki 2. Para isteri Rasul bukan Ahlul Bait
9	Al – Qur'an	Tetap Orisinil	Sudah diubah oleh para sahabat
10	Hadits	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shahih Al – Bukhari 2. Shahih Muslim 3. Sunan Abi daud 4. Sunnan T – Tirmidzi 5. Sunnan Ibnu Majah 6. Sunan An – Nasa'i 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al – Kaafi 2. Al – Ibtibshar 3. Man Laa Yahdhunuahu Al – Faqih 4. At – Tahdzib
11	Surga dan Neraka	<p>Surga diperuntukkan bagi orang – orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.</p> <p>Neraka diperuntukkan bagi orang – orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya.</p>	<p>Surga diperuntukkan bagi orang – orang yang cinta kepada Imam Ali.</p> <p>Neraka diperuntukkan kepada orang – orang yang memusuhi Imam Ali.</p>
12	Raj'ah	Tidak ada aqidah raj'ah	Meyakini aqidah raj'ah
13	Imam Mahdi	Imam Mahdi adalah sosok yang akan membawa keadilan dan kedamaian.	<p>Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain.</p> <p>Selanjutnya, membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian, ketiga orang tersebut disiksa.</p>
14	Mut'ah	Haram	Halal dan dianjurkan

15	Khamr	Tidak Suci / najis	Suci
16	Air	Air yang telah dipakai istinja' (cebok) najis.	Air yang telah dipakai istinja' (cebok) suci.
17	Shalat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunnah. 2. Membaca amiin sunnah. 3. Shalat Dhuha Sunnah. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya membatalkan shalat. 4. Membaca amiin membatalkan shalat. 5. Shalat Dhuha tidak dibenarkan.

Sumber: Buku *Mungkinkah Sunnah – Syiah dalam Ukhuwah?* Jawaban atas Buku Dr. Quraish Shihab (*Sunnah – Syi'ah Bergandengan Tangan Mungkinkah?*).¹

¹ Tim Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah – Syi'ah dalam Ukhuwah?*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, cet. 3, 2012